



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI SULISTYANTO Alias JEJE Bin MULYANTO;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Panglima Sudirman No. 16 Rt.001
Rw.003 Kelurahan Mangundikaran,
Kecamatan/Kabupaten Nganjuk, Domisili : Desa
Candi Mulyo, Kecamatan/Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jefri Sulistyanto Alias Jeje Bin Mulyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI SULISTYANTO Alias JEJE Bin MULYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI SULISTYANTO Alias JEJE Bin MULYANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y50 warna ungu dengan no IMEI 1: 862101043856817 dan No. IMEI 2: 862101043856809 beserta nomor simcard 089680864097;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEFRI SULISTYANTO Alias JEJE Bin MULYANTO pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya berada dalam wilayah hokum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, membeli, menyewa,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk



menjual, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 05.30 wib terdakwa ditelpon oleh saksi ADI (dalam penuntutan terpisah) yang mengatakan initinya memiliki barang berupa 2 buah handphone merk Samsung A21s serta OPPO A3s tetapi dalam keadaan terkunci layarnya dan ditawarkan kepada terdakwa, karena tertarik kemudian terdakwa berangkat menemui saksi ADI, sekitar jam 06.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ADI di area parker truk yang terletak di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kemudian saksi memeriksa handphone yang ditawarkan saksi ADI dimana saksi ADI menerangkan kalau handphone tersebut didapat dari hasil pencurian, lalu terdakwa menawarkan handphone Samsung dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan handphone OPPO dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana sepakat dan terdakwa membawa kedua handphone tersebut pulang;
- Setelah sampai di rumah kemudian terdakwa menghubungi saksi THERESIA HONGKI (dalam penuntutan terpisah, dimana terdakwa beralasan ingin memperbaiki HP, lalu terdakwa segera pegi ke rumah saksi THERESIA HONGKI di Desa Sebani Rt.021 Rw.003 Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, sekitar jam 09.00 wib terdakwa sampai, kemudian terdakwa meminta agar saksi THERESIA HONGKI membuka kunci dari HP OPPO A3s miliknya, namun saksi mengatakan membutuhkan waktu yang agak lama, karena terburu-buru terdakwa meminta agar HP OPPO A3s milik terdakwa ditukar tambah dengan HP OPPO A3s warna merah milik saksi THERESIA HONGKI, lalu saksi THERESIA HONGKI menyetujui dengan syarat HP miliknya dihargai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sementara HP milik terdakwa dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa masih harus membayar kekurangan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwapun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 terdakwa menawarkan HP Samsung A21s yang dibeli dari saksi ADI di akun facebook, lalu ada seseorang berminat kemudian datang ke rumah



terdakwa dan membeli HP tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa yang mengetahui asal usul HP Samsung serta OPPO A3s yang dijual oleh saksi ADI, tetap membelinya dikarenakan dengan maksud akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, dan atas penjualan kedua HP tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONI AGUS ANDRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di rumah saksi di Sukomoro Rt. 03 Rw. 03 kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi dan adik saksi berupa 2 (dua) buah handphone dengan merek samsung A21 dan OPPO A3S.

- Bahwa awalnya saksi terbangun kemudian ternyata pintu belakang telah terbuka padahal sebelumnya tertutup dan terkunci;

- Bahwa 2 (dua) buah handphone dengan merek samsung A21 dan OPPO A3S berada diatas kasur tepat disamping saksi yang sedang tidur di dalam kamar;

- Bahwa selain 2 (dua) buah handphone pelaku juga mengambil uang yang berada diatas warna merah dengan jumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa nilai kerugian saksi dan adik saksi yang bernama Rudi Agus Andrianto sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RUDI AGUS ANDRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di rumah saksi di Sukomoro Rt. 03 Rw. 03 kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, saksi telah kehilangan



barang-barang milik saksi dan kakak saksi berupa 2 (dua) buah handphone dengan merek samsung A21 dan OPPO A3S;

- Bahwa 2 (dua) buah handphone dengan merek samsung A21 dan OPPO A3S berada diatas kasur tepat disamping saksi yang sedang tidur di dalam kamar;

- Bahwa selain 2 (dua) buah handphone pelaku juga mengambil uang yang berada diatas warna merah dengan jumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa nilai kerugian saksi dan kakak saksi yang bernama Roni Agus Andrianto sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. EKO WAHYU P, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 karena diduga telah melakukan Penadahan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil penyelidikan atas laporan tindak pidana pencurian barang milik sdr. Rudi dan sdr. Roni selaku korban pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 04.00 Wib di sebuah rumah di desa Sukomoro Rt. 03 Rw. 03 kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh pelakunya yaitu 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A21s, merk Oppo A3S warna ungu dan uang kurang lebih sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

- Bahwa awalnya dari hasil penyelidikan diperoleh hasil bahwa Handphone milik korban yang diambil oleh pelaku berada di tangan sdr. Suparman, kemudian dari keterangan sdr. Suparman diketahui bahwa Handphone milik korban dibeli dari sdr. Theresia Hongky dan dari sdr. Theresia Hongky diketahui bahwa Handphone tersebut diperoleh dari tukar tambah dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut dibeli dari sdr. Adi Prasetyo yang diperolehnya dari hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. ADI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 saksi telah ditangkap pihak Kepolisian Resort Nganjuk karena telah mengambil handphone milik saksi korban pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi berangkat dari terminal Madiun menuju Nganjuk menggunakan bus dengan niat untuk mencari sasaran;
- Bahwa setelah sampai di SPBU Sukomoro, saksi turun lalu berjalan menuju kearah timur untuk mencari sararan melakukan pencurian, setelah sekitar jam 01.00 Wib saksi menemukan sebuah rumah dipinggir jalan di Kelurahan Sukomoro Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, saksi menuju kebelakang rumah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berusaha masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara saksi mencari pijakan kaki berupa kursi kecil setelah saksi berpijak dikursi tersebut saksi meninggikan badannya kemudian tangan saksi masuk dirongga angin-angin pintu dan memutar kancing pengait pintu belakang;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu belakang, saksi masuk untuk masuk ke kamar depan lalu melihat 2 (dua) buah handphone dengan merek samsung A21s dan OPPO A3S berada diatas kasur tepat disamping saksi korban yang sedang tidur;
- Bahwa kemudian saksi mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan melihat ada sebuah tas warna merah berada diatas meja kamar, kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan tas tersebut ditinggal didapur, kemudian saksi keluar melewati pintu belakang dan selanjutnya menuju ke daerah Guyangan dengan menaiki Bus;
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wib saksi sampai di warung kopi Guyangan kecamatan Bogor Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa yang sering membeli handphone dari saksi dengan maksud menawarkan 2 (dua) Handphone yang saksi ambil dari rumah korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib datang Terdakwa selanjutnya saksi memperlihatkan 2 (dua) buah Handphone untuk dicek terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menawar 2 (dua) handphone tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian untuk merek Samsung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk merek OPPO dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menyetujuinya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menawarkan kepada Terdakwa, handphone tersebut dalam keadaan terkunci layarnya dan Terdakwa mengetahui jika handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. THERESIA HONGKI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui via telephone dengan alasan untuk menserfis handphone selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi, menunjukkan HP Merk Samsung galaksi A21 s dalam keadaan terkunci dan Terdakwa ingin membuka kunci layar, akan tetapi tidak bisa membukanya kemudian Terdakwa meminta untuk membuka 1 HP merek OPPO A3s warna ungu, kemudian Terdakwa mengatakan akan menukar tambah HP miliknya dan milik handphone saksi merk OPPO A3s warna merah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah memperoleh handphone merk OPPO A3s warna ungu dari Terdakwa, saksi membuat akun fecebook marketplace an. NENG Jr yang isi postingannya "dijual HandPhone bekas OPPO A3s, kelengkapan HP + charger normal dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/nego";

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh sdr. Suparman yang berminat untuk membeli handphone yang saksi tawarkan melalui facebook dan ditawarkan dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menyetujuinya dan dilakukan pembayaran pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Rolak Songo Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa setelah bertemu dan melihat kondisi dari 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna ungu dengan No. IMEI 1: 862113043498573 No, IMEI 2: 862113043498565 sdr. Suparman merasa cocok untuk membelinya meskipun tanpa doosbok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli Handphone merk OPPO A3s warna ungu dari sdr. Theresia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar sore hari saksi melihat postingan dari akun facebook marketplace an. NENG Jr yang isi postingannya "dijual HandPhone bekas OPPO A3s, kelengkapan HP + charger normal dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)/nego";
 - Bahwa kemudian saksi berminat untuk membeli handphone tersebut selanjutnya saksi menghubungi sdr. Theresia, kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi membeli handphone merk OPPO A3s warna ungu tersebut dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi bertemu dengan sdr. Theresia dan melihat kondisi dari 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s dengan No. IMEI 1: 862113043498573 No, IMEI 2: 862113043498565 dan terdakwa merasa cocok untuk membelinya,
 - Bahwa saksi membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Theresia, dan mendapat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s warna ungu tanpa doosboknya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saat saksi berada di rumah saksi di Dusun Mojogeneng Rt. 01 Rw. 01 Desa sadar tengah kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, didatangi petugas Kepolisian Polres Nganjuk selanjutnya petugas tersebut menanyakan perihal handphone yang saksi beli dari sdr. Theresia;
 - Bahwa saksi tertarik melakukan pembelian handphone tersebut meskipun tanpa doosbok karena lebih murah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung dan Oppo dari sdr. Adi Prasetyo dimana handphone tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. Adi Prasetyo;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Adi Prasetyo yang menawarkan 2 (dua) Handphone dan terdakwa sepakat untuk membelinya, kemudian sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Adi Prasetyo di warung kopi Guyangan kecamatan Bogor Kabupaten Nganjuk selanjutnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Adi Prasetyo memperlihatkan 2 (dua) buah Handphone untuk dicek terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) Handphone tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian untuk HandPhone merek Samsung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk merek OPPO dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu sdr. Adi Prasetyo menyetujuinya kemudian sdr. Adi Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu kedua Handphone yang ditawarkan oleh sdr. Adi Prasetyo dalam keadaan terkunci layarnya tanpa doosbok nya;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa menghubungi saksi Theresia melalui via telephone dengan alasan untuk menserfis HP selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Theresia kemudian Terdakwa menunjukkan 1 HP Merk Samsung galaksi A21s dalam keadaan terkunci dan Terdakwa ingin membuka kunci layar, akan tetapi tidak bisa membukanya kemudian Terdakwa meminta untuk membuka 1 HP merek OPPO A3s warna ungu lalu saat itu Terdakwa melihat ada dimeja HP merk OPPO A3s warna merah kemudian Terdakwa mengatakan akan menukar tambah HP miliknya dan milik saksi Theresia, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Theresia;
- Bahwa setelah sampai rumah kemudian Terdakwa memposting melalui Facebook HP merek Samsung A21s dan HP OPPO A3s warna merah hasil tukar tambah dari saksi Theresia tersebut, selang beberapa hari kemudian HP tersebut laku, HP merek Samsung A21s laku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan HP merek OPPO a3s warna merah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 HP merek Samsung galaxy A21s dan HP merek OPPO As3 warna ungu tanpa dilengkapi dengan Dasbook yang saksi beli dari saksi Adi Prasetyo sebanyak Rp. 750.000,-.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering membeli handphone dari saksi Adi Prasetyo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y50 warna ungu dengan no IMEI 1: 862101043856817 dan No. IMEI 2: 862101043856809 beserta nomor simcard 089680864097;
2. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Roni Agus Andrianto dan Saksi Rudi Agus Andrianto telah kehilangan barang-barang miliknya berupa handphone Merk Samsung A21s dengan No. IMEI 1: 355131261075281 No, IMEI 2: 359741811075288 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s dengan No. IMEI 1: 862113043498573 No, IMEI 2: 862113043498565 serta uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam rumah saksi korban di desa Sukomoro Rt. 03 Rw. 03 kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s dengan No. IMEI 1: 862113043498573 No, IMEI 2: 862113043498565 dikuasai oleh saksi Suparman dengan cara membeli dari saksi Theresia dan saksi Theresia memperoleh handphone tersebut dengan cara tukar tambah dengan Terdakwa dan Terdakwa memperoleh handphone tersebut dengan cara membeli dari saksi Adi Prasetyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan";

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JEFRI SULISTYANTO Alias JEJE Bin MULYANTO, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Dikatakan bersifat alternatif artinya tidak harus seluruh elemen unsur ini harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa, cukup salah satu saja sudah terpenuhi, maka elemen unsur tersebut sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyu P, saksi Adi Prasetyo, saksi Theresia Hongki, saksi Suparman dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa saksi Eko Wahyu selaku anggota Kepolisian Polres Nganjuk



yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 karena diduga telah melakukan Penadahan. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil penyelidikan atas laporan tindak pidana pencurian barang milik sdr. Rudi dan sdr. Roni selaku korban pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 04.00 Wib di sebuah rumah di desa Sukomoro Rt. 03 Rw. 03 kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Bahwa awalnya dari hasil penyelidikan diperoleh hasil bahwa Handphone milik korban yang diambil oleh pelaku berada di tangan sdr. Suparman, kemudian dari keterangan sdr. Suparman diketahui bahwa Handphone milik korban dibeli dari sdr. Theresia Hongky dan dari sdr. Theresia Hongky diketahui bahwa Handphone tersebut diperoleh dari tukar tambah dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut dibeli dari saksi Adi Prasetyo yang diperolehnya dari hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Prasetyo, saksi Theresia Hongki dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 2 februari 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di warung kopi di daerah Guyangan Nganjuk, saksi Adi Prasetyo menghubungi Terdakwa yang sering membeli handphone dari saksi Adi Prasetyo dengan maksud menawarkan 2 (dua) Handphone hasil pencurian. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wib datang Terdakwa selanjutnya saksi Adi Prasetyo memperlihatkan 2 (dua) buah Handphone untuk dicek terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menawar 2 (dua) handphone tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian untuk merek Samsung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk merek OPPO dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Adi Prasetyo menyetujuinya. Bahwa saat saksi Adi Prasetyo menawarkan kepada Terdakwa, handphone tersebut dalam keadaan terkunci layarnya dan Terdakwa mengetahui jika handphone tersebut merupakan hasil kejahatan. Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Theresia Hongki melalui telephone dengan alasan untuk menserfis handphone selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Theresia Hongki, menunjukkan HP Merk Samsung galaksi A21 s dalam keadaan terkunci dan Terdakwa ingin membuka kunci layar, akan tetapi tidak bisa membukanya kemudian Terdakwa meminta untuk membuka 1 HP merek OPPO A3s warna ungu, kemudian Terdakwa mengatakan akan menukar tambah HP miliknya dan milik handphone saksi



Theresia Hongki merk OPPO A3s warna merah, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa setelah sampai rumah kemudian Terdakwa memposting melalui Facebook HP merk Samsung A21s dan HP OPPO A3s warna merah hasil tukar tambah dari saksi Theresia tersebut, selang beberapa hari kemudian HP tersebut laku, HP merk Samsung A21s laku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan HP merk OPPO a3s warna merah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah). Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 HP merk Samsung galaxy A21s dan HP merk OPPO As3 warna ungu tanpa dilengkapi dengan Dasbook yang saksi beli dari saksi Adi Prasetyo sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan dengan sengaja membeli kemudian menukar selanjutnya menarik keuntungan dengan menjual sesuatu benda berupa dua buah handphone yaitu merk Samsung tipe A21s dan merk OPPO As3 warna ungu. Dengan demikian unsur ke-2 Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku harus mengetahui atau cukup dengan sepatutnya menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari suatu kejahatan, tanpa harus pelaku melihatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ke-2 di atas, telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa dengan sengaja membeli kemudian menukar selanjutnya menarik keuntungan dengan menjual sesuatu benda berupa dua buah handphone yaitu merk Samsung tipe A21s dan merk OPPO As3 warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa saksi Roni Agus Andrianto dan Saksi Rudi Agus Andrianto telah kehilangan barang-barang miliknya berupa handphone Merk Samsung A21s dengan No. IMEI 1: 355131261075281 No, IMEI 2: 359741811075288 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s dengan No. IMEI 1: 862113043498573 No, IMEI 2: 862113043498565 serta uang tunai sebesar Rp150.000,00



(seratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam rumah saksi korban di desa Sukomoro Rt. 03 Rw. 03 kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3s dengan No. IMEI 1: 862113043498573 No, IMEI 2: 862113043498565 dikuasai oleh saksi Suparman dengan cara membeli dari saksi Theresia dan saksi Theresia memperoleh handphone tersebut dengan cara tukar tambah dengan Terdakwa dan Terdakwa memperoleh handphone tersebut dengan cara membeli dari saksi Adi Prasetyo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Prasetyo diketahui bahwa 2 (dua) buah handphone yang dijual kepada Terdakwa merupakan barang milik saksi Roni Agus Andrianto dan Saksi Rudi Agus Andrianto yang diambil oleh saksi Adi Prasetyo tanpa hak. Bahwa pada saat saksi Adi Prasetyo menjual kepada Terdakwa, handphone tersebut dalam kondisi terkunci layar dan tidak bisa dibuka, tanpa doosbok serta sebelumnya Terdakwa sering membeli handphone bekas dari saksi Adi Prasetyo;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa pada saat saksi Adi Prasetyo menjual kepada Terdakwa, handphone tersebut dalam kondisi terkunci layar dan tidak bisa dibuka, tanpa doosbok dengan harga jauh dibawah pasaran serta sebelumnya Terdakwa sering membeli handphone bekas dari saksi Adi Prasetyo, maka Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa 2 (dua) buah handphone yang dijual oleh saksi Adi Prasetyo kepada Terdakwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y50 warna ungu dengan no IMEI 1: 862101043856817 dan No. IMEI 2: 862101043856809 beserta nomor simcard 089680864097;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperolehnya bukan dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

2. Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang merupakan hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI SULISTYANTO Alias JEJE Bin MULYANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y50 warna ungu dengan no IMEI 1: 862101043856817 dan No. IMEI 2: 862101043856809 beserta nomor simcard 089680864097;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari KAMIS, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musripah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musripah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Njk